

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki luas wilayah sekitar 1.812,8 km², yang setara dengan 3,78% dari total luas Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, kabupaten ini dibelah oleh Sungai Bengawan Solo dan memiliki garis pantai sepanjang 47 km. Lamongan terdiri dari 27 kecamatan yang mencakup 462 desa dan 12 kelurahan, dengan karakteristik yang bervariasi. Daerah ini dibagi menjadi tiga karakteristik utama: bagian tengah-selatan yang merupakan dataran rendah subur, bagian selatan dan utara yang terdiri dari pegunungan kapur dengan kesuburan sedang, serta bagian tengah-utara yang dikenal sebagai daerah rawan banjir.



Gambar 2. 1. Peta Kabupaten Lamongan

Sumber: Website Wordpress Peta dan Kondisi Kabupaten Lamongan

Kondisi topografi Lamongan umumnya datar, dengan sekitar 72,5%

lahan memiliki kemiringan rendah (0-2%). Dengan populasi sekitar 1.386.941 jiwa pada tahun 2023, kepadatan penduduk mencapai 765 jiwa per km². Sebagian besar penduduknya berprofesi di sektor pertanian dan perikanan, mencerminkan potensi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata juga mulai berkembang, terutama dengan adanya objek wisata sejarah dan budaya.

Kabupaten ini kaya akan budaya, dengan seni tradisional, festival, dan kuliner khas yang menjadi identitas lokal. Infrastruktur transportasi, seperti jalan dan jembatan, terus diperbaiki untuk mendukung aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi, menjadikan Lamongan sebagai daerah yang menarik untuk dikembangkan dalam berbagai aspek pembangunan sosial dan ekonomi.

2.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lamongan adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas ini memiliki peran penting dalam merancang dan melaksanakan program kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kategori rentan dan

membutuhkan bantuan. Dinsos Lamongan menangani berbagai layanan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kepada anak dan lansia, serta pengelolaan data kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan berbagai instansi dan organisasi, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk memastikan bahwa program-program sosial dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Dinsos Lamongan juga terlibat dalam memberikan pendampingan dan dukungan kepada masyarakat melalui bantuan program kesejahteraan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamongan No. 5 Tahun 2019 Bab 3 Pasal 3 Ayat 6 disebutkan bahwa "Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial." Ini berarti bahwa Dinas Sosial Lamongan dikategorikan sebagai Dinas Tipe A, yang mencakup fungsi dan tanggung jawab yang lebih luas serta sumber daya yang lebih besar dibandingkan tipe lainnya. Dinas Tipe A memiliki kewenangan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mencakup seluruh aspek kesejahteraan sosial, termasuk penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian bantuan kepada warga kurang mampu.

Sebagai Dinas Tipe A, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menyediakan berbagai jenis layanan yang dirancang untuk memenuhi

kebutuhan kesejahteraan sosial masyarakat. Layanan-layanan tersebut mencakup:

1. Pendaftaran DTKS merupakan Layanan ini menyediakan fasilitas untuk mendaftarkan data kesejahteraan sosial, yang penting untuk memastikan bahwa warga yang memenuhi syarat dapat memperoleh bantuan sosial.
2. Pembuatan KIS merupakan Layanan ini membantu masyarakat dalam pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang berfungsi sebagai akses untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau.
3. Re-aktivasi KIS merupakan Bagi masyarakat yang mengalami kendala dengan KIS yang tidak aktif atau terblokir, layanan ini memungkinkan mereka untuk mengaktifkannya kembali agar tetap bisa mendapatkan manfaat kesehatan.
4. STP LKS merupakan Layanan ini memfasilitasi pemberian Surat Tanda Pendaftaran bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), yang merupakan legalitas bagi LKS untuk menjalankan operasionalnya.
5. Bansos PKH merupakan Layanan ini berfokus pada penyaluran bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Bansos Sembako merupakan Melalui layanan ini, Dinas Sosial menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membantu meringankan beban mereka

dalam memenuhi kebutuhan pangan.

7. Pelayanan Adopsi merupakan Layanan ini menyediakan dukungan bagi calon orang tua asuh yang ingin mengadopsi anak secara legal, termasuk dalam proses administrasi dan legalitas adopsi.

Dengan demikian, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan memainkan peran krusial dalam menjalankan kebijakan dan program pemerintah daerah di bidang sosial, sekaligus sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua warga Lamongan.

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan memiliki tugas pokok sesuai dengan Perbup Lamongan No. 86 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan yaitu merumuskan kebijakan, teknis strategis, melaksanakan urusan pemerintahan, dan memberikan pelayanan umum di bidang sosial. Dinas ini juga bertanggung jawab atas pembinaan serta pelaksanaan tugas- tugas di bidang sosial, dengan beberapa fungsi utama. Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

- a. Pengendalian Perencanaan di Bidang Sosial yaitu mengelola dan mengawasi perencanaan program sosial agar sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

- b. Pembinaan Pelayanan Umum di Bidang Sosial yang berfokus pada penyediaan layanan bagi masyarakat di berbagai aspek sosial.
- c. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Sosial yang bertujuan untuk mengembangkan kebijakan teknis terkait program sosial sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. Pembinaan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial, guna memastikan bahwa standar layanan dan prosedur terpenuhi dengan baik.
- e. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial yang melibatkan pengawasan agar kebijakan sosial yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana.
- f. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial yang meliputi pengumpulan data dan pelaporan hasil pelaksanaan program sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan di masa depan.
- g. Pembinaan Administrasi Dinas di Bidang Sosial untuk memastikan administrasi dinas berjalan dengan tertib dan efisien.
- h. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya yang memungkinkan dinas untuk menjalankan tugas tambahan yang diberikan oleh Bupati sesuai kebutuhan daerah.

Dengan menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Lamongan berupaya meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial dan layanan kepada masyarakat, serta mendukung tercapainya

pembangunan sosial yang berkelanjutan di daerah.

2.4 Visi dan Misi

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan memiliki visi untuk menjadi pelayan publik yang benar-benar melayani. Ini berarti mereka berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang responsif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misi yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu; Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Dinas Sosial berfokus pada peningkatan standar pelayanan kepada masyarakat, memastikan layanan yang diberikan cepat, tepat, dan efisien.

1. Meningkatkan Sumber Daya Pelayanan

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas tenaga kerja serta memperkuat kompetensi petugas dalam melayani masyarakat.

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Dinas Sosial berusaha menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pelayanan yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat menerima layanan dengan nyaman dan lancar.

2.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta

Tata Kerja Dinas Sosial Lamongan. Adapun susunan organisasi dinas sosial terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum,
 - b. Sub Bagian Keuangan, dan
 - c. Sub Bagian Program & Evaluasi
3. Sub Bagian
 - a. Sub Bagian Umum (Mengurusi administrasi umum organisasi).
 - b. Sub Bagian Keuangan (Mengelola anggaran dan laporan keuangan dinas).
 - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi (Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program yang dijalankan).
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang terdiri atas:
 - a. Membawahi aspek perlindungan sosial
 - b. jaminan kesejahteraan sosial masyarakat
5. Bidang Rehabilitasi Sosial
6. Bidang Pemberdayaan Sosial
7. Bidang Penanganan Fakir Miskin

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2. 2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

Sumber: Website Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.

2.6 Jenis dan Produk Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menyediakan berbagai jenis layanan sosial untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Untuk menunjang kualitas pelayanan, pengurusan berkas terkait layanan ini dapat dilakukan langsung di Mall Pelayanan Publik Lamongan. Hal ini mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan sosial secara cepat dan efisien di satu lokasi yang terintegrasi, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan. Layanan tersebut meliputi:

1. Pendaftaran DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan warga yang membutuhkan terdata dengan baik.

2. Pembuatan KIS (Kartu Indonesia Sehat) untuk memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat.
3. Reaktivasi KIS bagi mereka yang memerlukan pembaruan atau pengaktifan kembali kartu kesehatan.
4. STP LKS (Surat Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial) sebagai izin bagi lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial.
5. Bansos PKH (Program Keluarga Harapan) memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin.
6. Bansos Sembako untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.
7. Pelayanan Adopsi, membantu proses legalitas adopsi anak sesuai ketentuan yang berlaku.

DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) adalah sistem pendataan yang dikelola oleh pemerintah untuk mengidentifikasi dan mendata individu

atau keluarga yang berhak menerima berbagai bentuk bantuan sosial. Sebagai salah satu produk layanan dari Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, pendaftaran DTKS menjadi langkah awal bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap berbagai bantuan sosial yang tersedia.

DTKS berfungsi sebagai basis data utama dalam penyaluran program- program bantuan dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan berbagai bantuan lainnya. Kegunaan DTKS mencakup menjamin ketepatan

sasaran, sehingga bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, serta mempermudah proses penyaluran bantuan. Selain itu, data dalam DTKS juga memungkinkan pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program sosial yang dilaksanakan, sehingga efektivitas program dapat meningkat dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan lebih baik.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Indonesia. Pada Pasal 1 ayat 1, DTKS didefinisikan sebagai data induk yang berisi informasi mengenai pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

DTKS berfungsi sebagai sumber data yang terintegrasi untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program sosial. Dengan adanya data ini, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran, serta melakukan

pemberdayaan masyarakat yang efektif berdasarkan potensi dan kebutuhan yang ada. Pengelolaan DTKS juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam program-program kesejahteraan sosial, serta mendukung upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan program sosial di Indonesia. Berikut beberapa alasan mengapa DTKS sangat penting:

1. Ketepatan Sasaran DTKS membantu pemerintah dalam memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan data yang akurat, program-program sosial dapat mencapai target yang tepat, sehingga mengurangi penyalahgunaan dan meningkatkan efektivitas.
2. Dasar Pengambilan Keputusan Data, dalam DTKS digunakan sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesejahteraan sosial. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan menyusun kebijakan yang lebih efektif.
3. *Monitoring* dan Evaluasi program-program sosial, dengan adanya DTKS, pemerintah dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program-program sosial. Data yang terintegrasi memudahkan evaluasi terhadap efektivitas program, sehingga perbaikan dan penyesuaian dapat dilakukan jika diperlukan.
4. Transparansi dan Akuntabilitas program-program sosial. Pengelolaan DTKS yang baik mendukung transparansi dalam penggunaan anggaran dan akuntabilitas terhadap masyarakat. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap

pemerintah dan program-program sosial yang dilaksanakan.

5. Mempermudah Koordinasi antar Lembaga, DTKS menjadi sumber data yang terintegrasi untuk berbagai lembaga pemerintah, sehingga memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan program-program sosial. Hal ini penting untuk menciptakan sinergi antar sektor dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, DTKS merupakan alat penting dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia, serta berkontribusi pada upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.